



PEMERINTAHAN KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raden Intan Komplek SMK Negeri 1 Pulung Kencana Tulang Bawang Tengah Kode Pos 34594

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
NOMOR : 800/ 023 /II.01/TBB/2011

Tentang
Persetujuan Operasional Sekolah Swasta
Sekolah Menengah Kejuruan

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

Menimbang

1. bahwa dalam upaya kelancaran penyelenggaraan pemerintahan untuk lebih optimal berdayaaguna dan berhasilguna serta tertib administrasi program pembangunan pendidikan di Kabupaten Tulang Bawang Barat;
2. bahwa dengan terpenuhinya syarat-syarat yang telah diamanatkan dalam Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah, Yayasan Pendidikan Nasional dapat diberikan persetujuan operasional SMK Nasional tersebut dibawah ini;

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Undang- undang Nomor 12 Tahun 2008 ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Memperhatikan

1. Peraturan Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2009 nomor 02);
2. Peraturan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 3);
3. Surat Kepala Sekolah SMK Nasional Kampung Panca Marga Kecamatan Gunung Terang Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 005/ PS.10/SMK.NAS/GT.TBB/VII/2011 tanggal 13 Juli 2011 perihal Usulan Pendirian SMK Nasional.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Yayasan Pendidikan Nasional untuk membuka Sekolah Menengah Kejuruan
 - a. Nama : SMK Nasional
 - b. Nomor Statistik Sekolah : 342181204014
 - c. NIS : 340014
 - d. Alamat : Kampung Panca Marga Kecamatan
Gunung terang Kabupaten Tulang
Bawang Barat
 - e. Kelompok : Bisnis dan Managemen
 - f. Bidang Keahlian : Penjualan
 2. Kepada Ketua Yayasan dan Kepala SMK Nasional tersebut diwajibkan mentaati peraturan yang berlaku;
 3. Apabila ternyata Sekolah Menengah Kejuruan Nasional tersebut melanggar ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan dicabut kembali;
 4. Asli keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan dengan baik;
 5. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pulung Kencana
Pada tanggal : 29 Juli 2011



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

PERANA PUTERA, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda

NIP : 196603101991031008

Tembusan Yth,

1. Sekjen Kemendiknas di Jakarta;
2. Dirjen Dikmen Kemendiknas di Jakarta
3. Direktorat Pembinaan SMK Kemendiknas di Jakarta
4. Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
5. Penjabat Bupati Tulang Bawang Barat (sebagai laporan)
6. Ketua DPRD Tulng Bawang Barat